

Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Konten Melanggar Kesusilaan Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online

Wivo Hidayatullah¹, Lola Yustrisia²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email Coresonden: wivohidayatullah3@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi saat penagihan pinjaman online ilegal. Penagihan ini dilakukan dengan cara mengancam penyebar konten melanggar kesusilaan sebagai alat tekanan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penyebaran konten melanggar kesusilaan dalam praktik penagihan pinjaman online serta menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dapat dijerat dengan Pasal 368 dan 369 KUHP mengenai pemerasan dan pengancaman. Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menegaskan bahwa hubungan utang-piutang tidak dapat dijadikan alasan membenarkan untuk melakukan intimidasi digital. Secara normatif, pengaturan hukum di Indonesia telah memadai, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pinjaman online ilegal, konten asusila, perlindungan data pribadi.

Abstract

The development of information technology has given rise to various forms of cybercrime, one of which is the misuse of personal data during illegal online loan collection. This collection is carried out by threatening to disseminate indecent content as a means of pressure on debtors. This study aims to analyze the regulations governing the criminal act of disseminating indecent content in online loan collection practices and to assess the effectiveness of legal protection for victims. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that this act fulfills the elements of a criminal offense as stipulated in Article 27 paragraph (1) and Article 29 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and can be prosecuted under Articles 368 and 369 of the Criminal Code concerning extortion and threats. Decision No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr confirms that a debt-debt relationship cannot be used as a justification for digital intimidation. Normatively, legal regulations in Indonesia are adequate, but their implementation still needs to be optimized.

Keywords: criminal liability, illegal online loans, immoral content, personal data protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor

keuangan berbasis digital. Kemunculan pinjaman online (pinjol) memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya pada

praktik penagihan oleh penyelenggara ilegal. Berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, banyak korban pinjaman online mengalami intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi dalam proses penagihan. Salah satu modus yang digunakan adalah ancaman penyebaran foto atau konten bermuatan asusila untuk mempermalukan korban agar segera melunasi utangnya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah karena mendistribusikan informasi elektronik bermuatan ancaman terhadap korban pinjaman online. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban penyebaran konten melanggar kesusilaan dalam praktik penagihan pinjaman online.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif.

Pengaturan Berdasarkan UU ITE

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dipidana.

Dalam praktik penagihan pinjaman online, unsur-unsur tersebut terpenuhi: Setiap orang: debt collector sebagai subjek hukum. Dengan sengaja: terdapat niat menggunakan konten sebagai alat tekanan.

Tanpa hak: penyebaran dilakukan tanpa persetujuan korban

Mendistribusikan: dilakukan melalui WhatsApp atau media sosial. Selain itu, Pasal 29 UU ITE mengatur mengenai ancaman melalui media elektronik. Ancaman penyebaran konten asusila termasuk dalam kategori intimidasi digital yang dapat menimbulkan tekanan psikologis berat bagi korban. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UU ITE sebagai *lex specialis* terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi.

Pengaturan Berdasarkan KUHP

Selain UU ITE, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP: Pasal 368 KUHP (Pemerasan): pelaku memaksa korban dengan ancaman untuk memberikan sesuatu (membayar utang).

- Pasal 369 KUHP (Pengancaman): ancaman penyebaran konten yang menyerang kehormatan korban.
- Pasal 282 KUHP: penyebaran tulisan atau gambar cabul.

Secara teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf terpenuhi. Oleh karena itu, pelaku dapat dipidana.

Analisis Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pendistribusian informasi elektronik bermuatan ancaman. Hakim menegaskan bahwa hubungan hukum utang-piutang tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan intimidasi. Penerapan UU ITE sebagai hukum khusus menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap martabat korban.

Efektivitas Perlindungan Hukum

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif. Namun dalam praktiknya, perlindungan korban masih menghadapi kendala: 1), Rendahnya literasi hukum masyarakat, 2) Ketakutan korban untuk melapor, 3) Maraknya pinjaman online ilegal, 4) Dampak psikologis yang belum sepenuhnya ditangani

Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, pengawasan fintech ilegal, serta mekanisme pemulihan korban yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penyebaran atau ancaman penyebaran konten melanggar kesusilaan dalam praktik penagihan pinjaman online memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP. Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menegaskan bahwa intimidasi digital tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat hubungan utang-piutang. Secara normatif, pengaturan hukum telah memadai, namun implementasinya masih perlu diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2018). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Adinda, D., & Agustina, R. (2025). Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024. *Lex Patrimonium*, 4(1), 12.
- Abdi, M. Y., & Ramadani, R. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Pengancaman dan Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 131-147.
- Iskandar, N., Haloho, H., Ruqi, R. R. F., & Hutabarat, S. A. (2024). Kajian Literatur tentang Aspek Hukum Pidana dan Perdata dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 51-61.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika

- Lestari, P. A. (2021). Perlindungan hukum korban fintech ilegal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 210–225.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moniung, K. R. N. (2025). Praktik Pinjol Ilegal dan Fenomena Jaminan Foto Vulgar di Minahasa Selatan (Studi Literatur). *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 1(2), 120-131.
- Novridasati, W. (2022). Aspek Hukum Pidana Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal Oleh Desk Collector Yang Menyebarkan Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8(2), 62-73.
- Soesilo, R. (2013). *KUHP serta komentar-komentarnya*. Politeia.
- Suhariyanto, B. (2018). *Cybercrime: Perspektif hukum pidana di Indonesia*. Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.